



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pid. B/ 2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RAMDANI PATTY alias DABO
Tempat lahir	: Tulehu
Umur / Tanggal lahir	: 19 Tahun / 4 Mei 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Mamokeng Rt 01 Desa Tulehu Kab. Malteng
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Tani

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Kejari Ambon sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2018 sampai dengan 3 Maret 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
5. Hakim sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;
6. Peranjangkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 April 2018 sampai tanggal tanggal 24 Juni 2018 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 149/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 149 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI PATTY alias DABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengakui terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, Penuntut Umum dalam tanggapan (Replik) secara lisan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam Dulik secara lisan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

--- Bahwa la terdakwa RAMDANI PATTY ALIAS DABO Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 00.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di Dusun Mamokeng RT 01 Desa Tulehu Kec.Salahutu Kab. Malteng atau lebih tepatnya di belakang Rumah Bapak Salahu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUMI LUDIN RUMUAR ALIAS RUMI sehingga menyebabkan Luka.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban sementara duduk dengan saksi Faisal dan Apendi kemudian terdakwa datang dan korban lalu bertanya kepada terdakwa dengan suara yang keras “ meme ls ada di pest aka seng ? setelah korban bertanya kepada terdakwa, terdakwa langsung emosi dan terdakwa langsung mencabut roti kalung dari saku celana kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan roti kalung kemudian korban lalu menangkisnya sehingga pemukulan dengan menggunakan roti kalung yang dilakukan terdakwa kena pada tangan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kiri..

- Bahwa kemudian korban langsung berlari pulang dan mengambil sebuah parang yang mana tujuan korban akan menemui terdakwa untuk membalas perbuatan terdakwa sehingga korban lalu mencari terdakwa kerumah terdakwa tetapi terdakwa tidak berada di rumah sehingga korban lalu berjalan menuju belakang rumah Bapak Salahu sambil berteriak memanggil nama terdakwa dan mengundang terdakwa untuk berkelahi menggunakan parang.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa lalu datang dan mendekati korban dari belakang kemudian terdakwa dan korban lalu berkelahi menggunakan parang yang mana korban memotong terdakwa duluan tetapi terdakwa menghindar kemudian terdakwa balik memotong korban yang mana kena pada kepala korban dan korban lalu merasa pusing sehingga parang korban terlepas dan terdakwa kembali memotong korban korban yang mana kena pada tangan kiri korban karena korban menangkis setelah itu korban lalu terjatuh dan kemudian terdakwa lalu di leraikan oleh saksi Ipang dan korban langsung di lirikan kerumah sakit.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 843.2/2837/VER/RSUDI/XII/2017 Yanga di buat dan di tandatangani oleh dr. C. William. Sialana, M. Kes, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Ishak Umarella dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Luar :
    - Kepala tampak 1 buah luka bacok pada daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, dengan ukuran panjang 11 cm dan lebar 2 cm titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah daun telinga kiri, tepi luka rata warna daerah sekitar luka kemerahan, dasar luka bekuan darah dan tulang.
    - Wajah tidak ada kelainan
    - Bahu tidak ada kelainan
    - Anggota Gerak Atas (tangan) – Tampak 1 buah luka bacok pada daerah lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah lipatan sikut kiri kearah bawah, tepi luka rata, dasar luka otot.

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 149 / Pid. B / 2018 / PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka bacok pada daerah lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah lipatan sikut kanan ke arah bawah tepi luka rata dasar luka otot dan bekuan darah.

1. Anggota gerak bawah tidak ada kelainan.

- Kesimpulan : 3 buah luka bacok, perlukaan di sebabkan oleh karena trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RUMI LUDIN RUMUAR alias RUMI (**saksi** korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 12 Malam (00.00 wi) bertempat di belakang rumah Bapak Sahu di Dusun Mamokeng RT 01 Desa Tulehu Kec. Salhutu Kab. Malteng.
- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di tempat ojek di Dusun Mamoking bersama dengan saksi Faisal dan Apende kemudian terdakwa datang dan saksi lalu bertanya kepada terdakwa bahwa “ meme is ada di pest aka seng secara berulang kali kemudian terdakwa lalu marah dan terdakwa langsung mengeluarkan roti kalung dan langsung menikam saksi tetapi kemudian kena pada tangan saksi sehingga tangan saksi lalu mengeluarkan darah dan juga kena pada jari manis saksi.
- Bahwa setelah itu kemudian saksi lalu pulang dan saksi lalu kembali kemudian saksi lalu membawa parang dan berteriak untuk mencari terdakwa kemudian terdakwa lalu keluar dan saksi lalu memotong terdakwa tetapi salah sehingga terdakwa lalu memotong saksi dan kena pada kepala saksi sehingga kepala saksi lalu mengeluarkan darah kemudian saksi lalu di bawa oleh saksi Irvan dan saksi sadar saksi sudah ada di rumah sakit.
- Bahwa waktu awal saksi berteriak dengan suara keras sehingga membuat terdakwa emosi.

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 149 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membawa parang dan datang untuk mencari terdakwa dan benar saksi sudah minum minuman keras dan berteriak mengundang terdakwa untuk baku potong.
  - Bahwa terdakwa memotong saksi dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada kepala saksi.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa kesakitan karena terluka.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sempat di rawat di rumah sakit.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membantah tidak menikam saksi dengan roti kalung kena pada tangan tetapi pada dada, luka di tangan karena kena parang saksi sendiri.

2. Saksi IRVAN PATTY alias IPANG, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di Dusun Mamokeng RT 01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab Malteng.
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di RT 02 Dusun Mamoking kemudian saksi mendengar korban Rumi berteriak dan memaki-maki tetapi saksi tidak mengetahui memaki siapa kemudian saksi lalu berjalan pulang.
- Bahwa setelah sampai dekat rumah saksi saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi lalu bertanya kepada terdakwa bahwa ose mau biking apa ini kemudian terdakwa lalu menjawab Rumi ada cari beta deng parang mau potong beta kemudian saksi lalu menyuruh terdakwa untuk pulang tetapi terdakwa tidak mau dan tetap berjalan menuju kearah korban yang sementara berteriak kemudian saksi lalu mengikuti terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan korban , korban langsung memotong terdakwa tetapi terdakwa lalu menghindar kemudian terdakwa langsung membalas dan memotong korban yang mana kena pada kepala korban dan saksi lalu melihat korban terjatuh sehingga saksi langsung memeluk korban dan memabawa korban kearah jalan setapak kemudian saksi lalu menyuruh orang yang ada di situ untuk memabawa korban ke rumah sakit karena saksi melihat kepala dan tangan kiri korban mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa memotong korban sehingga korban mengalami luka dan benar akibat perbuatan terdakwa pasti korban merasa kesakitan.
- merasa kesakitan.

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 149 / Pid. B / 2018 / PN.Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan.

3. Saksi FAISAL COSALI LESTALUHU, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di Dusun Mamokeng RT 01 Desa Tulehu Kec. Salahutu Kab Malteng.
- Bahwa awalnya saksi sementara berada bersama dengan Apandi dan korban kemudian terdakwa datang dan korban lalu bertanya kepada terdakwa dengan suara yang keras dan berulang kali yang mana korban mengatakan " meme is ada dimana sehingga membuat terdakwa emisi dan langsung mencabut roti kalung dan langsung melakukan penikaman terhadu korban dan korban lalu menangkis sehingga kena pada tangan korban kemudian koirban lalu pergi sehingga saksi dan Apandi lalu pulang dan selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi.
- Bahwa setahu saksi pasti korban mengalami kesakitan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal korban sebagai teman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di Dusun Mamokinng Desa Tulehu Ke. Salahutu Kab. Malteng tepatnya di belakang rumah Bapak salahu.
- Bahwa awalnya terdakwa datang di tempat ojek kemudian bertemu dengan korban saksi Faisal dan Apandi kemudian korban lalu bertanya kepada terdakwa dengan suara yang keras dan bertanya berulang-ulang kali dengan mengatakan " meme is ada dimana"
- Bahwa kemudian terdakwa lalu emosi kemudian terdakwa lalu mengeluarkan roti kalung dan menikam korban yang mana kena pada dada korban dan korban lalu pulang dan kemudian korban lalu menrai terdakwa dengan menggunakan parang dan kemudian korban lalu berteriak teriak memanggil terdakwa sehingga terdakwa lalu emosi dan keluar menemui korban dengan juga membawa parang.
- Bahwa setelah bertemu korban langsung melakukan pemotongan kepada terdakwa dan terdakwa lalu menghindar kemudian terdakwa lalu membalas memotong korban yang mana kena pada kepala korban dan kemudian saksi Irvan lalu datang dan memeluk korban kemudian

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 149 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban jauh dari terdakwa dan terdakwa lalu berjalan menghindari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka potong dan pastinya merasa kesakita.
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 843.2/2837/VER/RSUDIU/XII/2017, yang dibuat ditandatangani oleh dr. C.Wiliam. Sialana, M. Kes SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Ishak Umarela (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RAMDANI PATTY ALIAS DABO, pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekitar pukul 00.00 wit bertempat di Dusun Mamokeng RT 01 Desa Tulehu Kec.Salahutu Kab. Malteng atau lebih tepatnya di belakang Rumah Bapak Salahu telah melakukan penganiyaan terhadap saksi korban RUMI LUDIN RUMUAR ALIAS RUMI sehingga menyebabkan Luka.
- Bahwa awalnya korban sementara duduk dengan saksi Faisal dan Apendi kemudian terdakwa datang dan korban lalu bertanya kepada terdakwa dengan suara yang keras “ meme ls ada di pest aka seng ? setelah korban bertanya kepada terdakwa, terdakwa langsung emosi dan terdakwa langsung mencabut roti kalung dari saku celana kemudian terdakwa lalu memukul korban dengan menggunakan roti kalung kemudian korban lalu menangkisnya sehingga pemukulan dengan menggunakan roti kalung yang di lakukan terdakwa kena pada tangan kanan, jari manis dan jari tengah tangan kiri..
- Bahwa kemudian korban langsung berlari pulang dan mengambil sebuah parang yang mana tujuan korban akan menemui terdakwa untuk membalas perbuatan terdakwa sehingga korban lalu mencari terdakwa kerumah terdakwa tetapi terdakwa tidak berada di rumah sehingga korban lalu berjalan menuju belakang rumah Bapak Salahu sambil berteriak memanggil nama terdakwa dan mengundang terdakwa untuk berkelahi menggunakan parang.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa lalu datang dan mendekati korban dari belakang kemudian terdakwa dan korban lalu berkelahi

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 149 / Pid. B / 2018 / PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan parang yang mana korban memotong terdakwa duluan tetapi terdakwa menghindar kemudian terdakwa balik memotong korban yang mana kena pada kepala korban dan korban lalu merasa pusing sehingga parang korban terlepas dan terdakwa kembali memotong korban korban yang mana kena pada tangan kiri korban karena korban menangkis setelah itu korban lalu terjatuh dan kemudian terdakwa lalu di lerai oleh saksi Ipang dan korban langsung di larikan kerumah sakit.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 843.2/2837/VER/RSUDIU/XII/2017 Yang di buat dan di tandatangani oleh dr. C. William. Sialana, M. Kes, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Ishak Umarella dengan hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

**Ad. 1. Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dalam perkara ini berupa orang yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa RAMDANI PATTY alias DABO yang diajukan ke persidangan sebagai pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik maka terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap korban secara willen en





wetten terdakwa menghendaki adanya luka atau menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban.

Dikehendaki sangat berkaitan dengan perbuatan materil/perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam perkara ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan memukul korban ;

Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi sementara duduk di tempat ojek di Dudun Mamoking bersama dengan saksi Faisal dan Apende kemudian terdakwa datang dan saksi lalu bertanya kepada terdakwa bahwa “meme is ada di pest aka seng secara berulang kali kemudian terdakwa lalu marah dan terdakwa langsung mengeluarkan roti kalung dan langsung menikam saksi tetapi kemudian kena pada tangan saksi sehingga tangan saksi lalu mengeluarkan darah dan juga kena pada jari manis saksi.
- Bahwa setelah itu kemudian saksi lalu pulang dan saksi lalu kembali kemudian saksi lalu membawa parang dan berteriak untuk mencari terdakwa kemudian terdakwa lalu keluar dan saksi lalu memotong terdakwa tetapi salah sehingga terdakwa lalu memotong saksi dan kena pada kepala saksi sehingga kepala saksi lalu mengeluarkan darah kemudian saksi lalu di bawa oleh saksi Irvan dan saksi sadar saksi sudah ada di rumah sakit.
- Bahwa waktu awal saksi berteriak dengan suara keras sehingga membuat terdakwa emosi.
- Bahwa saksi yang membawa parang dan datang untuk mencari terdakwa dan benar saksi sudah minum minuman keras dan berteriak mengundang terdakwa untuk baku potong.
- Bahwa terdakwa memotong saksi dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada kepala saksi.

Sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No.  
843.2/2837/VER/RSUDIU/XII/2017 Yanga di buat dan di tandatangi oleh dr. C. William. Sialana, M. Kes, SpF, dokter pada Rumah Sakit Umum Ishak Umarella dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar :
- Kepala tampak 1 buah luka bacok pada daerah kepala sebelah kiri bagian belakang, dengan ukuran panjang 11 cm dan lebar 2 cm titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah daun telinga kiri, tepi luka



rata warna daerah sekitar luka kemerahan, dasar luka bekuan darah dan tulang.

- Wajah tidak ada kelainan
- Bahu tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas (tangan) – Tampak 1 buah luka bacok pada daerah lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 2 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah lipatan sikut kiri kearah bawah, tepi luka rata, dasar luka otot.
- Tampak 1 buah luka bacok pada daerah lengan bawah kanan dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah lipatan sikut kanan kearah bawah tepi luka rata dasar luka otot dan bekuan darah.
- Anggota gerak bawah tidak ada kelainan.

Kesimpulan : 3 buah luka bacok, perlukaan di sebabkan oleh karena trauma benda tajam.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaan secara lisan hanya mohon keringanan hukuman sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutan, menurut Majelis Hakim dalam fakta persidangan saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa sehingga permohonan terdakwa dapat diterima dalam hal keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa RAMDANI PATTY alias DABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H selaku Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, S.H, dan JENNY TULAK, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh CHATERINA O LESBATA, S.H, Penuntut Umum serta terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HAMZAH KAILUL, S.H,

AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H

2. JENNY TULAK, S,H

Panitera Pengganti

MARLYN JAQILIN GERRITS